CONOROCO

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

http://dukcapil.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Perkawinan WNI di Luar Negeri yang bukan Agama Islam

No. SK:

Persyaratan

- 1. Formulir permohonan perkawinan di luar negeri (f2.01)
- 2. Fotocopy akta perkawinan dari negara setempat dan menunjukkan akta perkawinan asli
- 3. Terjemahan akta perkawinan luar negeri dari penerjemah tersumpah
- 4. Fotocopy surat keterangan perkawinan dari kbri/konsulat jendral dari negara setempat
- 5. Fotocopy paspor suami-istri
- 6. Kartu Keluarga dan KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengisi formulir permohonan
- 2. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada petugas
- 3. Petugas meneliti kelengkapan berkas permohonan.
- 4. Verifikator melakukan verifikasi dan validasi kebenaran berkas permohonan
- 5. Petugas merekam data permohonan
- 6. Petugas merekam dan mencetak surat keterangan
- 7. Verifikator meneliti surat keterangan
- 8. Kepala Dinas menandatangani surat keterangan
- 9. Petugas menyerahkan surat keterangan perkawinan di Luar Negeri kepada pemohon dan pengarsipan berkas secara manual dan digital

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Penerbitan Serkawinan negeri 1 m sejak berkas diterima engkap dan sarana pendukung dalam rmal

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

http://dukcapil.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Register dan Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

http://dukcapil.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sarana Pengaduan :

Kotak Pengaduan dan Saran di Ruang Pelayanan

Website resmi Dinas : https://dukcapil.ponorogo.go.id/

Email dukcapil@ponorogo.go.id

Facebook Fanspage : Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo

SMS Center 081235027555

Telepon/Fax (0352) 489317

Instagram @dukcapilpo

Twitter @dukcapilpo

Prosedur/Mekanisme Pengaduan:

- Pengaduan disampaikan melalui sarana pengaduan yang telah disediakan dilengkapi dengan identitas yang jelas dengan format NIK Nama Lengkap Informasi/ Permasalahan/Aduan.
- Tim Pengelola Pengaduan memverifikasi materi pengaduan ke bidang terkait dan memberikan tanggapan dan jawaban sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

Petugas Pengelola Pengaduan:

Penanggungjawab : Drs. Herry Sutrisno

Ketua : Drs. Jemanun

Wakil Ketua : Ruly Rachmawati, S.E, MM

Sekretaris nformasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan goʻld pada sabtu, VI feb 2023 pukul 07:43. Klik di sini untuk melihat halaman asli.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

http://dukcapil.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil